

# TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN BANDHA WAKAF MASJID AGUNG KAUMAN KOTA SEMARANG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Muhammad Arafat, Dian Septiandani, Agus Saiful Abib

Fakultas Hukum Universitas Semarang

muhammad.arafat.baharun@gmail.com, dian.septiandani@usm.ac.id, agus\_saifulabib@yahoo.com

## ABSTRAK

Wakaf merupakan lembaga keagamaan yang mempunyai fungsi religi dan juga fungsi sosial yang mana dengan adanya fungsi sosial ini maka harta benda wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan umat manusia. Di antara masjid yang mempunyai aset wakaf cukup besar ialah Masjid Agung Kauman Kota Semarang yang biasa disebut bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang. Artikel ini membahas tentang implementasi pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang ditinjau berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Pertama, pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam. Kedua, pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang ditinjau berdasarkan UU Wakaf adalah sudah cukup sesuai meskipun kurang keterlibatan peran BWI dan kementerian dalam pengelolaan bandha wakaf tersebut. Hal ini didasarkan pada siapa nazhir dan imbalan yang diperoleh dan sistem pengelolaan yang telah memperhatikan potensi bandha wakaf, manfaat ekonomis dan dilakukan secara produktif untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

Kata Kunci : Pengelolaan; Wakaf; Masjid Agung Kauman Kota Semarang; Hukum Islam; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## ABSTRACT

*Waqf is a religious institution having religious and social function where with this social function waqf property is very valuable and useful asset for development and welfare of mankind. Among the mosques having large waqf assets are the Kauman Great Mosque of Semarang City, commonly called the waqf treasures of the Kauman Great Mosque of Semarang City. This artikel discusses the implementation of management of waqf treasures at the Great Mosque of Kauman Semarang City based on Islamic Law and the Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The research method used is juridical empirical. Based on the results, First, management of waqf treasures of the Kauman Great Mosque of Semarang City was in accordance with Islamic law. Second, management of waqf treasures which is studied based on the Waqf Law was quite appropriate although lack of involvement the role of BWI and ministry in management of waqf treasures. This is based on who is nazhir and rewards obtained and management system that has taken into account the potential of waqf treasures, economic benefits and managed productively for worship benefit and people welfare.*

*Keywords: Management; Waqf; the Kauman Great Mosque of Semarang City; Islamic Law; Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.*

## A. Pendahuluan

Islam merupakan agama paripurna yang mencakup aspek ritual dan sosial. Dalam konteks ini, manusia mempunyai tugas sebagai *Abdullah* untuk menyembah Allah dan *khalifatullah* untuk memakmurkan bumi dalam segala aspek. Keseimbangan dua aspek tersebut menjadikan kehidupan manusia stabil dan penuh manfaat. Adapun salah satu ajaran Islam yang dominan aspek sosialnya adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi (kedermawanan) Islam yang mempunyai dampak besar dalam penguatan akidah, pengembangan ilmu, soliditas politik dan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>1</sup>

Berdasarkan *World Giving Index* 2018, Indonesia merupakan negara nomor satu yang paling dermawan di dunia. Hal ini dapat dilihat dari luas tanah wakaf hingga potensi wakaf di Indonesia.<sup>2</sup> Perkembangan wakaf di Indonesia dengan bertambahnya waktu juga semakin meningkat yang dilihat dari bertambahnya jumlah dan objek harta benda wakaf baik berupa tanah, uang dan sebagainya yang tersebar di berbagai penjuru di Indonesia. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), tahun 2010 disebutkan ada 415.980 objek tanah wakaf di seluruh Indonesia kemudian meningkat menjadi 435.395 tahun 2013. Pada tahun 2013 disebutkan ada 414.246,429 hektar luar tanah wakaf yang ada di Indonesia. Wakaf uang pada tahun 2010 yang dimulai oleh Gerakan Wakaf Uang BWI adalah dua miliar rupiah kemudian tahun 2015 menjadi 185 miliar rupiah.<sup>3</sup> Menurut Tarmizi Tohor, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 522.517 meter persegi yang terdiri dari 390.241 titik. Sedangkan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 180 triliun rupiah per tahunnya sehingga potensinya sangat besar.<sup>4</sup> Potensi wakaf inilah yang harus terus digali dan dikembangkan. Harta benda wakaf ini menjadi aset yang luar biasa besar dan sangat potensial sehingga apabila dikelola secara baik maka wakaf dapat menjadi pilar baru dalam pembangunan ekonomi masyarakat.<sup>5</sup>

Wakaf merupakan lembaga keagamaan yang mempunyai fungsi religi dan juga fungsi sosial yang mana dengan adanya fungsi sosial ini maka harta benda wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karenanya, salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, menurut Penjelasan

---

<sup>1</sup>Jamal Ma'mur Asmani, dkk., *Wakaf Kunci Kemajuan Umat* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), halaman 1.

<sup>2</sup>Fika Nurul Ulya, "Potensi Wakaf di Indonesia Capai Rp 180 Triliun per Tahun", (*online*), (<https://money.kompas.com/read/2020/10/30/193149326/potensi-wakaf-di-indonesia-capai-rp-180-triliun-per-tahun>), diunduh, Minggu, 31 Oktober 2021), 2020.

<sup>3</sup>Amelia Fauzia, dkk. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), halaman 1.

<sup>4</sup>Ulya, *loc. cit.*

<sup>5</sup>Fauzia, *op. cit.*

Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya ditulis UU Wakaf), perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Dan dalam *consideran* dijelaskan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di antara masjid yang mempunyai aset wakaf cukup besar ialah Masjid Agung Kauman Kota Semarang. Aset wakaf masjid tersebut biasa disebut bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang.<sup>6</sup> Bandha wakaf tersebut juga telah dikelola untuk berbagai kegiatan usaha termasuk SPBU, cucian mobil, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang sangatlah penting untuk dilakukan pengkajian secara mendalam.

Artikel ini membahas mengenai implementasi pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang ditinjau berdasarkan Hukum Islam, serta implementasi pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah dimaksud agar memperoleh pengetahuan yang benar terkait objek yang diteliti. Sederhananya, ia membicarakan tentang cara pelaksanaan penelitian.<sup>7</sup> Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid yang dalam pelaksanaannya dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah.<sup>8</sup> Penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup> Jenis/ tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum nondoktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya undang-undang dalam masyarakat. Spesifikasi

---

<sup>6</sup>Nurodin Usman, "Model Pengelolaan dan Pengembangan Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang", *Muaddib*, Vol. 03, No. 01, 2013.

<sup>7</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), halaman 2-3.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 6.

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 19.

penelitiannya adalah deskriptif analitis dan metode penentuan sampelnya adalah *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui metode wawancara dan pengamatan atau observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka atau dokumen. Data sekunder terdiri atas tiga bahan hukum sebagai berikut : Pertama, bahan hukum primer, di antaranya: Al Qur'an; Al Hadist; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua, bahan hukum sekunder, di antaranya artikel ilmiah dan hasil-hasil penelitian ataupun hasil karya ilmiah lainnya. Ketiga, bahan hukum tersier, di antaranya berita *online*. Selanjutnya, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif kecuali data yang berupa angka dianalisis dengan kuantitatif.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Implementasi Pengelolaan Bandha Wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam

Nazhir diperlukan untuk mengelola dan mengawasi bandha wakaf agar harta wakaf tersebut terjamin kekekalan, fungsi dan kemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>10</sup> Menurut Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Adapun nazhir Masjid Agung Kauman Kota Semarang adalah Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (BP MAS). BP MAS dalam bentuk organisasi telah melakukan pengelolaan terhadap bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang dengan dasar SK Walikota kemudian baru tahun 2014 disahkan sebagai yayasan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-408.AH.01.04.Tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 15 Januari 2014.<sup>11</sup> Dan dasar hukum pengurus BP MAS selaku nazhir bandha Masjid Agung Kauman Kota Semarang adalah Keputusan Dewan Pembina Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang Nomor : 082/BP/YPBMAS/12/2019 tentang Pembentukan Kelengkapan Pengurus Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang Masa Hikmat 2020 s/d 2022 tanggal 21 Desember 2019.

Dalam hal ini, pengurus BP MAS mengklaim bahwa mereka mengurus bandha wakaf tersebut secara *lillahita'alah*. Menurut HR Bukhari, dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu datang kepada Nabis Saw untuk minta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya : Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang

---

<sup>10</sup>K.N. Sofyan Hasan dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), halaman 92.

<sup>11</sup>MS Muhaimin, Sekretaris Bidang Ketakmiran Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (Semarang, 23 Januari 2022).

tanah di Kahaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari saya dari padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya dan menyedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.<sup>12</sup> Berdasarkan hadist tersebut maka nazhir dapat menerima imbalan asalkan dalam batas wajar. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam bahwa nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Oleh karena itu, apabila apa yang diklaim pengurus BP MAS terhadap imbalan pengelolaan bandha wakaf tersebut adalah benar *lillahita'ala* maka tidaklah menyimpang dari hukum Islam.

Berdasarkan data bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang, pada tahun 2022, total tanah wakaf yang dimiliki Masjid Agung Kauman Kota Semarang adalah seluas 116,4385 ha yang tersebar di tiga Kabupten/ Kota, yaitu Semarang, Demak dan Kendal. Untuk wilayah Semarang tersebar pada sembilan titik, yaitu : Pertama, Sawah Besar dengan luas 2,293 ha; Kedua, Siwalan dengan luas 4,129 ha; Ketiga, Sambirejo dengan luas 30,8687 ha; Keempat, Kalicari dengan luas 5,15 ha; Kelima, Muktiharjo dengan luas 1,764 ha; Keenam, Trimulyo dengan luas 5,9892 ha; Pedurungan dengan luas 0,2728 ha; Tlogo Mulyo dengan luas 3,3503 ha dan Tlogosari Wetan dengan luas 3,1 ha. Untuk wilayah Demak tersebar pada delapan titik, yaitu : Pertama, Banjar Sari dengan luas 6,4567 ha; Sidorejo dengan luas 10,3671 ha; Tugu dengan luas 13,6208 ha; Timbul Sloko dengan luas 1,0349 ha; Wono Agung dengan luas 12,6232 ha; Wono Kerto dengan luas 13,7809 ha; Wono Weso dengan luas, 0,8842 ha dan Werdoyo dengan luas 6,9955 ha. Untuk wilayah Kendal terdapat di Tanjung Sari dengan luas 1,22 ha.<sup>13</sup>

Sistem pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang yang berupa tanah adalah bagi hasil dan disewakan walaupun tidak semua tanah wakaf tersebut dikelola/ disewakan. Uang yang terkumpul kemudian diserahkan kepada Masjid Agung Kauman Kota Semarang untuk dikelola misalnya untuk memperluas lahan dengan cara membeli tanah di daerah Sawah Besar Kota Semarang yang menghabiskan dana sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus

---

<sup>12</sup>Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), halaman 50-51.

<sup>13</sup>Abdul Wahid dan Wahid Ahmad, Ketua Pengurus Pemberdayaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang dan Koordinator Pendataan dan Pengamanan Pengurus Pemberdayaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang, Wawancara (Semarang, 18 Januari 2022).

lima puluh juta rupiah).<sup>14</sup>

Tanah wakaf untuk wilayah Semarang pengelolaannya sebagai berikut : Pertama, tanah di daerah Sawah Besar yang disewakan untuk kios dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan yang mana di lokasi tersebut berdiri 37 kios; Kedua, tanah di daerah Siwalan yang disewakan dengan harga sewa sebesar Rp15,00 (lima belas rupiah)/m<sup>2</sup> per hari dengan penghuni kurang lebih 500 Kartu Keluarga (KK); Ketiga, tanah di daerah Tlogomulyo yang disewa untuk kios dengan harga sewa tanahnya sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah)/m<sup>2</sup> per hari untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 yang mana sekarang sudah berdiri 120 kios; Keempat, Tanah di daerah Kalicari berbentuk pertanian namun untuk saat ini tidak aktif; Kelima, tanah di daerah Tlogosari Wetan berbentuk pertanian dengan biaya sewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun yang mana saat ini hanya disewa oleh satu orang. Selain itu, di daerah pom bensin Jl. Arteri Soekarno Hatta Kota Semarang milik Masjid Agung Kauman Kota Semarang terdapat tanah yang disewakan kepada Indomaret dengan biaya sewa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per tahun dan ATM dengan biaya sewa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per tahun. Tanah wakaf untuk wilayah Demak yakni di daerah Wonokerto berbentuk sawah/ tambak dan telah disewa oleh dua orang yaitu Pertama, seluas 0,8272 m<sup>2</sup> dengan biaya sewa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Kedua, seluas 4,5 ha dengan biaya sewa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Tanah wakaf untuk wilayah Kendal yakni di daerah Tanjungsari berbentuk pertanian dengan sistem pengelolaannya adalah bagi hasil selama satu tahun dengan dua kali panen dan telah diolah oleh tiga orang, yaitu Pertama, seluas 0,3 ha dengan hasil Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); Kedua, seluas 0,58 ha dengan hasil Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Ketiga, seluas 0,33 ha dengan hasil Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).<sup>15</sup>

Selain tanah wakaf, Masjid Agung Kauman Kota Semarang telah mempunyai wakaf uang sejak tahun 2021 yang jumlahnya sekarang tidak diketahui namun tidak terlalu banyak. Selain itu, beberapa bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang telah dikelola secara produktif menjadi tempat usaha di antaranya Pertama, pom bensin atau juga disebut dengan SPBU yang di dalamnya juga terdapat kegiatan usaha cucian mobil dan Kedua, WPC. Sementara untuk Toko dan souvenir yang juga merupakan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang sudah tidak aktif. WPC sebagai salah satu bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang ini sudah ada sejak tahun 1997 namun masih berbentuk tanah kemudian tahun 2007 dibangun dan diresmikan tahun 2013. Luas tanahnya kurang lebih 1 ha. Sistem pengelolaannya

---

<sup>14</sup>*Ibid.*.

<sup>15</sup>*Ibid.*

adalah disewakan yang terdiri dari total 150 kios dan satu kios berbentuk *container*. Adapun biaya sewanya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan, namun untuk kios semi permanen besar adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.<sup>16</sup>

Mengacu pada kisah tanah di Khaibar sebagaimana riwayat hadist yang telah dipaparkan sebelumnya, Islam sejak jaman Rosul sudah mengenal wakaf produktif. Meskipun belum semua tanah wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang dikelola secara produktif, pengelolannya sudah cukup menjadi model percontohan di daerah lain untuk mengelola bandha wakaf secara produktif.

Di samping itu, Masjid Agung Kauman Kota Semarang telah mempunyai wakaf uang. Wakaf memang tidak selalu harus berupa tanah, melainkan dapat berupa uang yang merupakan benda tidak bergerak. Jika mengacu pada hadist dari Ali *karamallahu wajhah* yang artinya, “Telah meriwayatkan hadist kepada kami Ali bin Hafash, telah meriwayatkan hadist kepada kami Ibn al-Mubara, telah mengabarkan kepada kami Thalhah bin Abi Sa’id, ia berkata, Aku telah mendengar Said al-Maqburi menceritakan bahwa ia mendengar Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW. bersabda Barangsiapa mewakafkan kuda di jalan Allah karena iman kepada-Nya dan membenarkan janji-Nya maka makanannya, kotorannya dan air kencingnya ada pada timbangannya (wakif) pada hari kiamah”, maka diketahui bahwa benda tidak bergerak dapat diwakafkan, termasuk dengan uang. Selanjutnya, apabila mengacu pada pendapat Imam Al Zuhri, bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf ‘alaih*. Sebagian ulama madzhab Sayi’i berpendapat bahwa Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).<sup>17</sup> Wakaf uang sudah dikenal pada masa Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadist yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu.<sup>18</sup>

Pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang pernah dilakukan penukaran terhadap tanah yang berada di daerah Jolotundo Kota Semarang dengan tanah di Alun-alun selatan untuk dipergunakan sebagai jalan tembusan. Beberapa tanah dari bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang juga pernah dihibahkan kepada masjid-masjid kecil.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>M. Agus Nur Rahman, Anggota Pengurus Bidang Usaha Wakaf Produktif Center (WPC) Pemberdayaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang, Wawancara (Semarang, 19 Desember 2021).

<sup>17</sup>M. Athoillah, *Hukum Wakaf : Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2014), halaman 13-14.

<sup>18</sup>Sulistiani, *op. cit.*, halaman 77-78.

<sup>19</sup>Ms Muhaimin, Sekretaris Bidang Ketakmiran Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, Wawancara (Semarang, 19 Januari 2022).

Menurut Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, namun dapat dilakukan penyimpangan dengan cara mendapatkan terlebih dahulu persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: Pertama, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan wakaif; b. karena kepentingan umum. Oleh karena itu, penukaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dilakukan penukaran tanah yang sepadan tidak memberikan kerugian dan diperuntukkan untuk kepentingan umum.

## **2 Implementasi Pengelolaan Bandha Wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya tertib dan efisien. Dalam rangka pembangunan hukum nasional maka dibentuk UU Wakaf. UU Wakaf memberikan kewenangan pengelolaan penuh bandha wakaf kepada nazhir. Nazhir diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan bandha wakaf agar sesuai peruntukannya. Hal ini selaras dengan definisi nazhir dalam Pasal 1 angka 4 UU Wakaf, berbunyi “nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.” Adapun pengelola bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang adalah BP MAS.

Menurut Pasal 9 UU Wakaf, bahwa nazhir meliputi a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum. Apabila dikaitkan hasil penelitian, BP MAS pada mulanya sekitar tahun 2001 masih berbentuk organisasi kemudian tahun 2014 menjadi badan hukum berbentuk yayasan. Untuk mengetahui apakah BP MAS memenuhi syarat sebagai nazhir tidak hanya melihat dasar pembentukannya melainkan mengacu pada Pasal 10 UU Wakaf. BP MAS sebagai badan hukum berbentuk yayasan maka BP MAS harus memenuhi persyaratan di antaranya: Pertama, pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; dan Kedua, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam. Menurut hemat peneliti, BP MAS sebagai yayasan sudah memenuhi persyaratan sebagai nazhir bandha Masjid Agung Kauman Kota Semarang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-408.AH.01.04.Tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan tanggal 15 Januari 2014

BP MAS sebagai nazhir dalam mengelola bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang mengklaim tidak memperoleh upah ataupun imbalan atas pengelolannya melainkan *lillahita'alah*. Padahal nazhir dalam melaksanakan tugas sebenarnya dapat menerima imbalan

dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 UU Wakaf.

Adapun tugas nazhir sebagaimana Pasal 11 UU Wakaf adalah sebagai berikut: Pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; Kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; Ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Dalam hal ini, menurut Diktum Ketiga Keputusan Dewan Pembina Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang Nomor : 082/BP/YPBMAS/12/2019 tentang Pembentukan Kelengkapan Pengurus Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang Masa Hikmat 2020 s/d 2022 tanggal 21 Desember 2019, BP MAS mempunyai tugas di antaranya : Pertama, melaksanakan kegiatan pemakmuran dan pengembangan masjid dalam rangka mewujudkan Masjid Agung Semarang sebagai pusat dakwah di Kota Semarang; Kedua, menjamin kegiatan peribadatan di Masjid Agung Semarang terlaksana dengan baik, nyaman dan lengkap dalam kaidah yang berhaluan ahlusunah wal jamaah yang bermarhab syafi'i; Ketiga, melaksanakan kegiatan sosial keagamaan lainnya dengan upaya pendanaan mandiri yang seksama, terarah, berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan; Keempat, mendayagunakan fungsi bangunan dan aset yang dimiliki serta mengelola tanah wakaf Masjid Agung Semarang untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran Masjid Agung Semarang. Di samping itu, berdasarkan data bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang dan sistem pengelolaannya diketahui bahwa BP MAS telah melakukan pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan terhadap bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang yaitu dengan total tanah wakaf sekarang yang dimiliki Masjid Agung Kauman Kota Semarang adalah seluas 116,4385 ha yang tersebar di tiga Kabupaten/ Kota, yaitu Semarang, Demak dan Kendal yang sebagian telah dikelola dengan cara disewakan ataupun bagi hasil dan terhadap bandha wakaf tersebut juga terdapat kegiatan usaha yang dikelola secara produktif, di antaranya : Pertama, SPBU yang di dalamnya juga terdapat kegiatan usaha cucian mobil dan Kedua, WPC. Di samping itu, sejak tahun 2021, Masjid Agung Kauman Kota Semarang telah mempunyai wakaf uang. Namun dalam hal pelaporan, BP MAS tidak melaporkan pelaksanaan tugas dalam mengelola bandha wakaf kepada BWI melainkan hanya dilakukan pelaporan atau pertanggungjawaban kepada yayasan. Disebutkan dalam Diktum Keempat pada Keputusan Dewan Pembina Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang Nomor : 082/BP/YPBMAS/12/2019 tentang Pembentukan Kelengkapan Pengurus Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang Masa Hikmat 2020 s/d 2022 tanggal 21 Desember 2019 bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Pengurus Yayasan BP MAS bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan BP MAS KH. Hanif Ismail, LC. Padahal BP MAS sebagai nazhir mempunyai tugas melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada BWI

sebagaimana Pasal 11 huruf d UU Wakaf.

Selain pelaporan yang menjadi tugas BP MAS, pada dasarnya BWI yang sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana Pasal 49 UU Wakaf sebagai berikut : Pertama, melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; Kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; Ketiga, memberikan persetujuan dan/ atau ijin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; Keempat, memberhentikan dan mengganti nazhir; Kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan Keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Selain BWI, Menteri sebagaimana Pasal 63 UU Wakaf melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tugas dan fungsi wakaf dan khusus mengenai pembinaan Menteri mengikutsertakan BWI.

Faktanya, pengelolaan bandha wakaf tersebut tidak melibatkan BWI maupun Kementerian Agama, walaupun pernah sekali Yayasan BP MAS diundang BWI ke Jakarta terkait pengelolaan wakaf. Sedangkan Kementerian Agama juga pernah mengundang Yayasan BP MAS, namun bukan terkait wakaf melainkan masjid. Terhadap instansi lain termasuk Kementerian Agama maupun Kantor Urusan Agama (KUA), Yayasan BP MAS tetap bersinergi dengan bertemu dan mengundang pihak-pihak tersebut terkait wakaf supaya tidak terjadi konflik.

Wakaf sebagaimana Pasal 4 UU Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsinya sebagaimana Pasal 5 UU Wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana Pasal 43 UU Nomor 41 Tahun 2004 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir telah memanfaatkan harta wakaf sesuai fungsinya untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum misalnya menyewakan tanah untuk didirikan kios, mengolah tanah pertanian dengan bagi hasil, dan sebagainya. Dan hasilnya diperuntukkan untuk pemeliharaan dan pembangunan Masjid Agung Kauman Kota Semarang. Bahwa bandha wakaf tersebut juga ada yang berbentuk SPBU, cucian mobil dan WPC. Oleh karenanya, pengelolaan dan pengembangan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang telah dilakukan secara produktif meskipun belum semua bandha

wakaf dikelola secara produktif dilihat dari masih adanya tanah yang belum dikelola. Namun, dalam pengelolaannya BP MAS tidak ada pendamin atau lembaga penjamin syariah.

Dalam pengelolaannya, BP MAS juga pernah melakukan penukaran tanah di Jolotundo Semarang untuk kepentingan umum yaitu membuat jalan tembusan dan pernah memberikan hibah untuk masjid-masjid kecil. Ijin dilakukan hanya kepada nazhir, bukan kepada Menteri atas persetujuan BWI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 UU Wakaf. Namun, dalam hal ini tidak perlu menjadi perdebatan mengingat tujuannya adalah untuk kemaslahatan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, didapati kesimpulan sebagai berikut: Pertama, pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang telah sesuai dengan hukum Islam bahkan pengelolaan bandha Masjid Agung Kauman Kota Semarang yang dilakukan oleh BP MAS dapat menjadi model percontohan di daerah lain untuk mengelola bandha wakaf secara produktif. Kedua, pengelolaan bandha wakaf Masjid Agung Kauman Kota Semarang ditinjau berdasarkan UU Wakaf adalah sudah cukup sesuai meskipun masih kurang keterlibatan peran BWI dan kementerian dalam pengelolaan bandha wakaf tersebut. Hal ini didasarkan pada: Pertama, siapa nazhir dan imbalan yang diperoleh; dan Kedua, sistem pengelolaan yang telah memperhatikan potensi bandha wakaf, manfaat ekonomis dan dilakukan secara produktif untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **a. Buku-buku :**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asmani, Jamal Ma'mur. dkk. *Wakaf Kunci Kemajuan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.
- Athoillah, M. *Hukum Wakaf : Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Efendi, Jonaedi. dan Ibrahim, Jhonny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fauzia, Amelia. dkk. *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016.
- Hasan, K.N. Sofyan. dan Is, Muhammad Sadi. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sulistiani, Siska Lis. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

**b. Peraturan Perundang-undangan :**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, 2004.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, 1991.

**c. Jurnal :**

Usman, Nurodin. “Model Pengelolaan dan Pengembangan Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang”. *Muaddib*, Vol. 03, No. 01, 2013.

**d. Wawancara :**

Muhaimin, Ms. Sekretaris Bidang Ketakmiran Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Wawancara. Semarang, 19 Januari 2022.

Muhaimin, MS. Sekretaris Bidang Ketakmiran Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Semarang, 23 Januari 2022.

Rahman, M. Agus Nur. Anggota Pengurus Bidang Usaha Wakaf Produktif Center (WPC) Pemberdayaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang. Wawancara. Semarang, 19 Desember 2021.

Wahid, Abdul. dan Ahmad, Wahid. Ketua Pengurus Pemberdayaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang dan Koordinator Pendataan dan Pengamanan Pengurus Pemberdayaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang. Wawancara. Semarang, 18 Januari 2022.

**e. Website :**

Ulya, Fika Nurul. “Potensi Wakaf di Indonesia Capai Rp 180 Triliun per Tahun”, (*online*), (<https://money.kompas.com/read/2020/10/30/193149326/potensi-wakaf-di-indonesia-capai-rp-180-triliun-per-tahun>), diunduh, Minggu, 31 Oktober 2021), 2020.